



BAB III

ANALISIS PENGATURAN DAN PELAKSANAAN LISENSI MENURUT UNDANG-UNDANG HAKI DAN HUKUM ISLAM

Dalam BAB III ini dijelaskan mengenai apa yang telah menjadi tujuan peneliti dan telah dicantumkan dalam rumusan masalah, yaitu: Pertama analisa mengenai pengaturan dan pelaksanaan lisensi menurut undang-undang Hak Kekayaan Intelektual. Kedua, pengaturan dan pelaksanaan lisensi menurut undang-undang Hak Kekayaan Intelektual perspektif hukum Islam. Adapun penjabarannya sebagaimana berikut:

A. Analisa Pengaturan Lisensi Menurut Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual

Undang-undang telah memberikan peluang bagi pihak yang ingin memanfaatkan barang/atau jasa yang dirasa perlu dalam memajukan usahanya, sebagaimana undang-undang memberikan aturan mengenai lisensi sebagai bentuk kewenangan bagi pihak lain yang ingin menggunakan kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh seorang lainnya.

Telah dijelaskan bahwa Warren J. Keegan dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa pengembangan usaha secara internasional dapat dilakukan dengan sekurangnya lima macam bentuk kegiatan usaha, yaitu : dengan cara ekspor, melalui pemberian lisensi, dalam bentuk waralaba, pembentukan perusahaan patungan, dan total ownership atau pemilikan menyeluruh.¹

Semakin bertambahnya tahun, semakin berkembang pula dunia bisnis dan mekanisme-mekanisme yang mendasari dan mendukung kemajuan usaha seseorang, banyak dari pihak lain yang ingin pula menikmati hasil karya atau usaha milik lainnya, sehingga banyak terjadi pemanfaatan hak orang lain tanpa seizin pemilik. Maka dalam hal ini penulis sependapat dengan apa yang dikatakan Warren dalam bukunya mengenai cara yang dapat memperluas jangkauan dan mempermudah usaha yakni salah satunya dengan lisensi.

Lisensi yang berarti memberikan izin untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia lisensi diartikan sebagai izin untuk mengangkut barang

¹Warren J. Keegan, *Global Marketing Management*, terj. Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001) h. 1.

dagangan. Dari pengertian pengertian tersebut jelas bahwa menggunakan lisensi adalah berdasarkan izin dari pemilik asal.²

Adanya lisensi sendiri memang sebagai salah satu kebutuhan yang penting lagi bermanfaat bagi orang yang ingin memperluas sayap bisnisnya dengan biaya yang lebih minim dan cara yang lebih mudah pula untuk dapat di kenal dan diterima oleh masyarakat umum.

Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dilisensikan menurut undang-undang terbagi dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Masing-masing dari jenis HaKI tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu: Undang-Undang tentang Hak Cipta, Paten, Merk, Desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit dan varietas tanaman.

Dalam tiap undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai lisensi, tiap undang-undang pengaturan lisensi terletak dalam pasal-pasal yang berbeda, namun hakikatnya makna dari lisensi itu sama, sehingga lisensi yang dilakukan dalam pengembangan usaha mencakup berbagai aspek baik barang ataupun jasa.

Adapun salah satu pengaturan mengenai lisensi dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek yaitu³:

Pasal 43

1. Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagai atau seluruh jenis barang atau jasa.

²Gunawan, *Seri Hukum*, h. 8.

³Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, pasal 43-49

2. Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia , kecuali bila diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.
3. Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak- pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
4. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 44

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberi Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Pasal 45

Dalam perjanjian Lisensi dapat ditemukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

Pasal 46

Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 47

1. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
2. Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi.

Pasal 48

1. Penerima Lisensi yang beriktikad baik tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.
2. Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.
3. Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi.

Pasal 49

Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Dari pasal-pasal yang menjelaskan tentang ketentuan lisensi dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001, maka inti pokok dari berlakunya lisensi menurut pasal-pasal tersebut adalah adanya perjanjian. Dalam menggunakan lisensi atau mendapatkan izin untuk memanfaatkan kekayaan intelektual dari orang lain, maka seperti yang kita kenal dan sering terjadi dalam bentuk-bentuk transaksi lainnya secara umum, yaitu harus dengan adanya suatu perjanjian yang mengikat pihak yang satu dengan pihak lainnya sehingga si pemilik barang/jasa dapat memberikan izin kepada si penerima, dan si

penerima itu pula dapat leluasa memanfaatkan dan menggunakannya, terlebih dalam ranah ekonomi.

Mengenai perjanjian banyak bentuk dan macamnya, sehingga tidak semua transaksi yang ada termasuk dalam satu bentuk perjanjian, karena masing-masing bentuk perjanjian itu memiliki makna dan aturan/ketentuan yang berbeda. Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan atau andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian perjanjian itu tidak sah.⁴

Hal ini sesuai dengan apa yang tersirat dalam KUHPerdota pasal 1339 bahwa “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.⁵Demikian pula yang diterangkan bahwa “agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan”⁶.

Dengan ini, terlihat bahwa peraturan yang tertuang mengenai lisensi yang harus dilakukan dengan adanya perjanjian sesuai sebagaimana yang tertuang dalam KHUHPerdota bahwa perjanjian lisensi itu dilakukan dalam bentuk tertulis. Namun dari pada itu apabila ada ketentuan-ketentuan lain yang

⁴Mariam Darus Badruzaman, DKK. *Kompilasi hukum perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 65.

⁵R.,Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1339, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004), h. 342.

⁶Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, pasal 43 ayat (4).

tidak termaktub dalam lembar perjanjian, maka demikian bisa mengikat keduanya jika menurut kebiasaan patut untuk dilakukan.

Dalam membuat perjanjian tidak dapat dilakukan dengan semena-mena atau kemauan salah satu pihak. Karena ditakutkan dan untuk menghindari adanya kecurangan. Mengenai lisensi sendiri dijelaskan bahwa “Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”.⁷

Demikian peneliti sepakat bahwa pada dasarnya adanya perjanjian adalah suatu bentuk dari adanya kemauan untuk bekerja sama antara masing-masing pihak, sehingga tidak sepatutnya perjanjian itu dibuat secara sepihak dan apalagi merugikan pihak lain, karena perjanjian itu ada dengan adanya dua pihak atau lebih (subjek) dan juga suatu objek yang diperjanjikan.

Dalam bentuk tertulis atau dengan adanya lembar perjanjian yang mengikat, maka dalam hal itu akan memuat hal-hal yang nantinya dirasa perlu untuk dapat dijalankannya sebuah kerjasama. Lebih jelasnya perjanjian dalam bentuk tertulis ataupun lainnya, akan sah jika demikian sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat”.⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

⁷Undang-Undang merek, pasal 47

⁸R.,Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1320, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004), h.339.

4. Suatu sebab yang halal

Dari keempat syarat tersebut, dapat dipahami jika suatu perjanjian takkan ada tanpa adanya subjek maupun objek yang bersangkutan. Oleh karena itu syarat-syarat demikian penting adanya dalam sebuah perjanjian yang nantinya akan dicantumkan dalam lembar (hitam diatas putih), sehingga jelas mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dan dapat dijadikan peringatan jika terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Karena membuat perjanjian dalam bentuk tertulis juga akan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang lebih baik dari perjanjian dengan lisan atau yang lainnya.

Dari uraian mengenai sahnya suatu perjanjian, hal demikian menurut peneliti sangat berkaitan dan merupakan satu tubuh daripada perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk tertulis itu, karena dalam bentuk demikian akan mencakup semua bagian dari masing-masing syarat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian tertulis yang akan menjadi bukti dari telah disepakatinya ketentuan-ketentuan yang nantinya para pihak dapat dengan mudah menjalankan apa yang menjadi tujuan mereka.

Syarat sahnya perjanjian yang sebagaimana dijelaskan juga mempunyai relasi yang erat dengan asas-asas perjanjian sehingga nantinya mendukung adanya dan dijalankannya suatu perjanjian tersebut, adapun asas-asas tersebut adalah:⁹

1. Asas Kebebasan Berkontrak

⁹Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 69-71.

Seperti yang kita lihat bahwa dalam perjanjian dibutuhkan adanya kesepakatan, dan masing-masing pihak yang akan melakukan perjanjian berhak dan bebas menentukan dengan siapa ia melakukan kesepakatan dan dalam hal apa saja, selama kesepakatan itu telah memenuhi syarat-syarat adanya perjanjian.

Demikian asas kebebasan berkontrak adalah buah dari adanya syarat mengenai kesepakatan yang mengikat sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 1338 KUHPerdara bahwa “(1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (2) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu¹⁰”.

Dalam konteks KUHPerdara hukum perjanjian adalah hukum pelengkap yang dapat disimpulkan dari pasal 1339 KUHPerdara yang menyimpulkan bahwa “perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”¹¹.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian yang dibuat atas dasar kebebasan masing-masing pihak tetap terikat pada sepakat tidaknya lawan pihak dalam perjanjian itu, karena perjanjian

¹⁰R,Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1338, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004), h.342

¹¹R,Subekti, *Kitab Undang-Undang*, pasal 1339, h.342

itu nantinya yang akan mengikat masing-masing pihak yang nantinya berkekuatan hukum sebagaimana undang-undang. Dan selama berlangsungnya perjanjian tersebut juga tidak dapat ditarik atau diberhentikan sepihak tanpa adanya kesepakatan.

2. Asas Konsensualitas

Mengenai asas konsensualisme memang tidak disebutkan secara gamblang dalam satu pasal, namun dalam pasal 1338 yang telah disebutkan terdapat kata “semua”. Kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak.

3. Asas Personalia

Pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya, karena pada dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya penanggungan. Ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan penegasan lebih lanjut sebagai pelaksanaan dari suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah. Terpenuhinya syarat sah perjanjian tidak begitu saja

menghilangkan hak dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk tetap meminta pembatalan dalam hal perjanjian telah dilaksanakan tidak dengan itikad baik oleh pihak lainnya dalam perjanjian. Doktrin mengenai itikad baik ini merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas pacta sunt servanda.

Demikian karena lisensi memanglah bagian kecil dari salah satu bentuk perluasan usaha, namun pengaruh yang berdampak dari adanya pemberian lisensi itu sangat besar dalam dunia ekonomi. Lisensi menjadikan karya atau kepemilikan seseorang dapat lebih dikenal dan dinikmati oleh konsumen secara mudah. Sehingga seolah tidak ada dampak negatif dari pemberian lisensi tersebut.

Pemberian lisensi tidaklah mudah dan diberikan kepada setiap orang. Pemberi lisensi juga memikirkan seberapa jauh kemampuan penerima lisensi dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya, seberapa besar kepercayaan yang dapat ia berikan kepada pemberi lisensi sehingga ia layak untuk mendapat lisensi dari barang/jasa tersebut terhindar dari unsur penyalahgunaan atau yang lainnya yang nantinya diwujudkan dengan perjanjian. Karena dalam pelaksanaan kerja akibat adanya perjanjian tidak dipungkiri adanya kerugian, baik karena wanprestasi atau bencana.

Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang

diperjanjikan, mengenai wanprestasi dapat diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu:¹²

- a. Tidak berprestasi sama sekali
- b. Berprestasi tapi terlambat atau tidak tepat waktu
- c. Berprestasi secara tidak sempurna
- d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Ujung-ujung dari wanprestasi ini adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi ataupun bunga, atau juga bisa berupa pemutusan kontrak. Sehingga variasi akibat adanya wanprestasi ini terdiri dari empat macam, yaitu:¹³

- a. Pemenuhan perjanjian secara murni, atau
- b. Pemenuhan perjanjian dengan disertai tuntutan ganti rugi
- c. Pembatalan perjanjian saja, atau
- d. Pembatalan perjanjian dengan disertai tuntutan ganti rugi

Keempat hal di atas merupakan ketentuan dalam pasal 1267 KUHPerdata yang diperuntukkan dalam perjanjian timbal balik. Dalam hal perjanjian yang dibuat adalah perjanjian sepihak atau yang sifatnya Cuma-Cuma maka kreditur tidak perlu serta tidak dapat menuntut pembatalan tetapi cukup menuntut pemenuhan perjanjian secara murni atau pemenuhan perjanjian secara penggantian biaya, rugi dan bunga.

Karena perjanjian lisensi merupakan perjanjian timbal balik, oleh karena itu perjanjian lisensi didasarkan pada ketentuan dalam pasal 1267 tersebut. Demikian karena dalam pelaksanaan lisensi pihak penerima yang

¹²Mariam Darus Badruzaman, DKK. *Kompilasi hukum perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h 70.

¹³Darus Badruzaman, *Kompilasi hukum perikatan*, h.71

telah mendapat izin untuk memanfaatkan barang dari pemberi lisensi, harus memberi imbalan berupa royalti. Sehingga ada timbal balik antara keduanya. Untuk itu perjanjian lisensi akan lebih aman dan kuat jika dicatatkan atau dibuat dalam bentuk tertulis.

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Lisensi HKI dalam Undang-Undang

Pasal 1 ayat 1 dan 2 UUD 1945 menyatakan (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Kedaulatan ditangan rakyat merupakan ciri dari system demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hal ini sudah bisa dipastikan pula bahwa system ekonomi yang dianut Indonesia adalah system ekonomi demokrasi.

Hal ini berdasarka pada pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁴

Demokrasi ekonomi adalah bahwa seluruh sumber daya dan ekonomi berada di kedaulatan rakyat. Yang dimaksud rakyat adalah perwakilan dalam bentuk DPR, MPR, dan Presiden dalam sistem pemerintahan. Meskipun dalam konsep UUD menyatakan demikian, akan tetapi kemudian banyak UU yang

¹⁴Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 4.

lahir bukan atas kepentingan rakyat, akan tetapi lebih kepada kepentingan individu.

Dalam konsepnya, demokrasi ekonomi lebih condong pada konsep sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini pertumbuhan nasional dijadikan sebagai dasarnya, individu bebas menjadi pemilik dan bekerja tanpa batas.¹⁵ Sebaliknya, Politik ekonomi Islam yang tentu saja hanya dapat dijalankan oleh pemerintahan yang berasaskan syariat Islam, bukan UU buatan manusia, tidak menjadikan pertumbuhan nasional sebagai dasarnya, akan tetapi membebaskan manusia bekerja dan memiliki harta akan tetapi harus sesuai dengan syariat Islam.

Islam sebagai agama yang *syamil* dan *mutakamil* memiliki sistem yang terpadu. Ia tidak hanya mengajarkan tentang tata cara peribadatan saja, namun juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengajarkan tentang keadilan, keseimbangan, kesetaraan antara satu dengan yang lainnya dalam segi ekonomi dan politik. Keadilan telah dipandang oleh para ulama sebagai isi pokok dari tujuan syariat, sehingga mustahil masyarakat muslim tidak menegakkan keadilan didalamnya karena keadilan merupakan hal yang terdekat terhadap takwa¹⁶. Tidak terkecuali dalam bidang mu'amalah sebagai salah satu jalan pelangsong kehidupan manusia.

Terutama kemajuan dibidang ekonomi. Karya-karya intelektual yang dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai, apalagi dilihat dari manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Nilai

¹⁵ AbdAl-Rahman Al-Maliki. *Politik Ekonomi Islam...* h. 15.

¹⁶ M. Umer Chapra, "Islam and The Economic Challenge", diterjemahkan Ikhwan Abidin Basri, "Islam dan Tantangan Ekonomi" (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hal. 211

ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha atau bisnis sehingga dapat dikatakan sebagai asset perusahaan.

Islam membagi kebutuhan dasar (*al-hâjat al-asâsiyah*) manusia menjadi dua. Pertama, kebutuhan dasar individu yaitu sandang, pangan, dan papan. Kedua, kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat) yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan.¹⁷

Jaminan kebutuhan primer dalam Islam merupakan perkara fundamental dalam politik ekonomi Islam, sedangkan perkara perealisasiannya bergantung pada perkara yang fundamental tersebut, yaitu membantu tiap-tiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya.¹⁸ Artinya pemenuhan kebutuhan primer individu masyarakat menjadi perkara yang paling utama bagi Negara untuk dituntaskan.

Al-Syâthibî membagi *maqâshid al-Syarîah* menjadi tiga kategori, yaitu; *dharûriyyât* (hak primer), *hâjiyyât* (hak sekunder) dan *tahsîniyyât* (hak tersier).¹⁹ Dalam konsep *fiqh maqâshid* al-Syâthibî kebutuhan dasar masuk dalam kategori *dharûriyyât*. *Dharûriyyât* menurut al-Syâthibî terbagi menjadi lima, yaitu;²⁰

- a) *Menjaga agama (hifzh al-dîn);*
- b) *Menjaga jiwa (hifzh al-nafs);*
- c) *Menjaga akal (hifzh al-'aql);*
- d) *Menjaga keturunan (hifzh al-nasl);*
- e) *Menjaga harta (hifzh al-mâl).*

^{17c} Abd Al-Rahman Al-Maliki. *Politik Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar Press. 2009), h. 163.

^{18c} Abd Al-Rahman Al-Maliki. *Politik Ekonomi Islam..* h. 161.

¹⁹ Abû Ishâq Ibrahîm Ibn Mûsa al-Gharnatîy Al-Syâthibî., *al-Muwâfaqât fi Ushûl al- Syari'ah*, Jilid 2, (Jeddah: Dar Ibn Affan, 1997), h. 17.

²⁰ Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al- Syari'ah*, h. 20.

Hak kekayaan Intelektual yang sudah ditetapkan sebagai *mâl* (harta) dalam Islam merupakan salah satu bentuk bahwa Islam berkembang mengikuti arus perkembangan ekonomi, walaupun tidak ada ketentuan khusus baik dari ayat al-Qur'an maupun al-Hadits, secara ijtihadi dapat didasarkan pada 'urf dan masalah mursalah.²¹

Logika ekonomi bagi yang menemukan atau menciptakan berhak atas nilai materi itu ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain atas izinnya. Berpijak dari hal tersebut, HKI mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lain yang bisa ditransaksikan, diwariskan atau diwasiatkan maka untuk menjaga eksistensi keberadaan Kekayaan Intelektual tersebut dari hal-hal yang merusakkannya harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah lewat peraturan maupun undang-undang dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak.

Tindakan pemerintah mengatur hak kekayaan intelektual bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam: “ Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.²²

Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual seseorang melalui undang-undang atau hukum yang berlaku di negara, dapat menghindari terjadinya penipuan dan kerugian dari pihak-pihak yang saling bertransaksi dalam bisnis (perdagangan).

Upaya pemerintah membuat aturan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual bagi warga negaranya, disamping mendasarkan pada 'Urf (adat)

²¹<http://harunfai.wordpress.com/2011/07/15/bisnis-waralaba-perspektif-hukum-islam-tinjauan-hukum-muamalat/>

²²Asyuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975), h. 60

maupun masalah mursalah, juga adanya hadits Nabi Saw yang memberi isyarat bahwa dari hadits tersebut dapat dibangun teori atau asas hukum Islam bahwa setiap transaksi muamalat harus bebas dari cacat kehendak dari para pihak ketika membuat akad. Dalam hukum Islam, cacat kehendak meliputi paksaan, penipuan dan kekhilafan.²³

Berbagai macam cara dan bentuk muamalah yang ditawarkan dalam Islam, namun tidak semua bentuk muamalah dalam hukum Islam sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin meluas, dan salah satu cara perluasan usaha yaitu dengan cara pemberian lisensi.

Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dilisensikan menurut undang-undang terbagi dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Masing-masing dari jenis HKI tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu: Undang-Undang tentang hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit dan varietas tanaman.

Dalam tiap undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai lisensi, tiap undang-undang pengaturan lisensi terletak dalam pasal-pasal yang berbeda, namun hikatnya makna dari lisensi itu sama, sehingga lisensi yang dilakukan dalam pengembangan usaha mencakup berbagai aspek baik barang ataupun jasa.

Lisensi dalam artian izin yang diberikan oleh pemilik kekayaan Intelektual kepada pihak lain melalui perjanjian untuk pemanfaatan barang atau jasa, tidaklah suatu objek khusus yang dijelaskan dalam Islam, namun

²³<http://harunfai.wordpress.com/2011/07/15/bisnis-waralaba-perspektif-hukum-islam-tinjauan-hukum-muamalat/>

dari pada itu Islam juga mengatur adanya izin dari pemilik barang kepada orang lain untuk memanfaatkan barang yang dimilikinya tanpa imbalan ('ariyah/I'arah).

Adanya kategori khusus dalam 'ariyah (tanpa disertai imbalan) menjadikan pembeda dengan adanya lisensi dalam undang-undang yang mengatur keharusan adanya royalti dalam pemanfaatan barang/jasa yang diberikan pemilik. Terlepas dari itu, baik lisensi atau 'ariyah merupakan salah satu cara yang bersifat membantu sesama untuk jalan kemaslahatan.

Allah SWT berfirman dalam Surah al-Maidah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٤﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dan juga sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ

²⁴QS. al-Maidah 5 (2)

اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَيَّ مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ²⁵.

“..... Allah akan selalu menolong hambaNYA
selama hamba tersebut mau menolong saudaranya...”.

Dari ayat dan hadits diatas menunjukkan bahwa dianjurkan tolong-menolong sesama muslim, karena sebagai makhluk Allah terkadang meletakkan rahmat dan rizki seseorang didalam rahmat yang lainnya, lisensi merupakan salah satu pertolongan dalam bentuk wewenang atas kemanfaatan dari suatu barang atau jasa yang dimiliki pemiliknya.

Pengaturan ketentuan Lisensi Hki dalam Undang-undang dan Hukum Islam:

1. Dari segi perizinan

Dalam undang-undang Hki disebutkan bahwa bagi pihak lain mempunyai wewenang untuk mendapatkan hak terkait Hak Kekayaan Intelektual yang ingin dimiliki oleh pemilik HKI, hal demikian diperoleh dengan jalan lisensi, yaitu izin dari pemilik/pemegang HKI yang diberikan kepada penerima HKI untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan atau hal lainnya terkait pengadaan lisensi tersebut.

Dalam Islam juga mengajarkan sesama manusia untuk memberikan rahmatnya kepada yang lain, karena mungkin sebagian rahmat yang Allah

²⁵Tirmidzi, sunan at-tirmidzi, kitab li al-hudûd an Rasulillah, Hadits nomor 1345

berikan ada pada kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Seperti dijelaskan dalam FirmanNYA:

أَهْمَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٦﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”²⁶.

Namun dari pada itu, untuk dapat menggunakan kepemilikan orang lain Islam juga menganjurkan adanya perizinan, karena Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menikmati kekayaan orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya yang akan berakibat melakukan pelanggaran hukum (pencurian). Islam sangat hati-hati dalam memberikan hukum dan keluasan bertindak.

2. Dari segi perjanjian dan pemanfaatan

Dalam menggunakan lisensi atau mendapatkan izin untuk memanfaatkan atau memperbanyak hasil karya dari orang lain, sebagaimana lisensi sendiri yang berarti melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk

²⁶QS. al-Zukhruf (43): 32

menggunakan sebagian atau seluruh barang dan jasa dalam waktu dan dengan syarat tertentu.

Maka seperti yang kita kenal dan sering terjadi dalam bentuk-bentuk transaksi lainnya secara umum, yaitu dengan adanya suatu yang mengikat pihak yang satu dengan pihak lainnya sehingga si pemilik barang/usaha dapat memberikan izin kepada si penerima, dan si penerima itu pula dapat leluasa memanfaatkan dan menggunakannya. Sehingga untuk dapat mendapatkan lisensi dan pemanfaatan atas suatu bentuk barang atau jasa, maka dalam sebuah ranah ekonomi dikenal adanya perjanjian. Sehingga dalam pemanfaatannya juga harus ada perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi yang nantinya akan melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum lainnya yang timbul dari kesepakatan mereka. Mengenai perjanjian banyak bentuk dan macamnya, sehingga tidak semua transaksi yang ada termasuk dalam satu bentuk perjanjian, karena masing-masing bentuk perjanjian itu memiliki makna dan aturan/ketentuan yang berbeda.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan atau andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu,

sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian perjanjian itu tidak sah.²⁷

Pemilik HKI berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (memperbanyak, menggunakan, menyebarkan, menjual dan kegiatan ekonomi lainnya). Hal ini sesuai dengan apa yang tersirat dalam KUHPerdara pasal 1339 bahwa “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”²⁸. Demikian pula yang diterangkan bahwa “agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan”²⁹.

Dalam Islam pada masa sahabat telah diperbolehkan adanya akad *Ijarah*, hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *Ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil.

Syafi'iyah juga mendefinisikn *Ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu,³⁰ hal ini sejalan dengan undang-undang yang memberikan arti lisensi sebagai salah satu cara masyarakat untuk dapat menikmati manfaat ekonomi atas suatu benda dalam jangka

²⁷Mariam Darus Badruzaman, DKK. *Kompilasi hukum perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 65.

²⁸R,Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1339, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004), h. 342.

²⁹Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang hak merek, pasal 43 (3).

³⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 387

waktu dan syarat tertentu. Semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal ini, lisensi (izin pemanfaatan HKI) dibatasi oleh waktu, dan disebutkan dalam isi perjanjian. Sebagaimana ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penentuan masa awal akad dalam *Ijarah* adalah syarat yang harus disebutkan dalam akad karena dengan tidak adanya penentuan menyebabkan ketidakjelasan waktu sehingga objek akad *Ijarah* pun menjadi tidak jelas.³¹

Pemilik HKI tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada Pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud, karena lisensi merupakan pemberian hak (bukan pengalihan hak).

Berikut contoh dari akad *Ijarah* dan Lisensi:

1. Lisensi: Si A memiliki kekayaan intelektual berupa merek atau paten atau lainnya, kemudian si B ingin menikmati kekayaan tersebut, sehingga si B memerlukan adanya perjanjian lisensi. Lisensi lebih fokus pada hak kekayaan intelektual (yang menjadi objek lisensi). Sehingga lisensi berbeda dengan waralaba.
2. *Ijarah*: *Ijarah* sebenarnya dapat dilakukan dalam objek apapun sebagaimana jual beli, selama objek tersebut bukan termasuk yang dilarang secara syar'i. contohnya si A ingin menyewa sebuah tempat yang

³¹*Al-Muhadzdzab fi fiqh al imâm al syâfi'i*, vol. 1, h, 396

nantinya digunakan oleh si B untuk membuka usaha, jadi si B hanya dapat memanfaatkan dengan menempati tempat tersebut, tidak untuk dirubah bentuk dan hakikat tempat tersebut.

Akad *Ijarah* adalah bagian dari al 'uqud al musammah yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya, *Ijarah* merupakan akad yang bersifat temporal sehingga tidak berpengaruh adanya pemindahan kepemilikan barang³² yang berarti pemilik utama barang tetap sebagai penguasa atas barang itu yang mempunyai kehendak untuk memanfaatkan sendiri barang tersebut atau memberikannya kepada pihak lain.

Perjanjian Lisensi tidak boleh Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Dalam hukum Islam (*Ijarah*) tidak ada kaitannya dengan negara, karena *Ijarah* hanyalah akad yang berimplikasi hukum terhadap masing-masing pelaku, sehingga lingkup dan dampak yang dirasakan dari adanya akad tersebut hanya akan terjadi pada kedua mitra tersebut, namun demikian dalam *Ijarah* ketentuan-ketentuan mengenai syarat wujud, syarat berlaku dan syarat harus jelas dan sesuai aturan Islam, sehingga dalam

³²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 385

terjadinya akad tersebut tidak merupakan akad yang fasid dan tidak menimbulkan perselisihan antar pihak nantinya.

Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya sehingga mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Dalam alqur'an surat al maidah

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ³³

“wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji ...”

Menunjukkan bahwa *Ijarah* merupakan akad lazim (mengikat) para pihak, sehingga dalam melaksanakan akad *Ijarah* dianjurkan dalam bentuk tertulis. Secara etimologis perjanjian dalam hukum Islam diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.³⁴

Janji hanya mengikat bagi pihak yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diyariatkan dalam Alquran surat ali imran ayat 76.³⁵

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ ۙ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

“(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya³⁶ dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

³³QS. al Maidah 5 (1)

³⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

³⁵QS. al-Imran (3): 76.

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai kehendak syariat. Maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan.³⁷

Ijab qobul dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun dijelaskan jika dalam akad tersebut melibatkan adanya tenggang waktu/jangka waktu pelaksanaan *Ijarah* maka hal demikian lebih utama dicatatkan (dalam bentuk tertulis). Sebagaimana makna tersirat dari alqur'an surat aalbaqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah³⁸ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”

Mengenai Objek yang ditransaksikan yaitu hakikat dari manfaat, bukan barang tersebut. Mengenai manfaat dalam *Ijarah* disyaratkan atas manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, dapat diserahkan oleh

³⁶yakni janji yang Telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.

³⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 23.

³⁸Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

pemilikinya, manfaatnya dapat diperoleh oleh penyewa, dalam pemanfaatan tidak ada maksud mengambil barang dengan sengaja, juga disyaratkan pada manfaat itu harus diketahui jenis, ukuran dan sifatnya, dengan menjelaskan objek manfaat, jenis sifat dan ukurannya dengan waktu.³⁹

Ijarah mengatur syarat dari objek transaksi adalah segala sesuatu yang mungkin untuk diambil manfaatnya selama tidak ada larangan Syar'i yang menghalanginya⁴⁰. Maka ulama fiqh melarang *Ijarah* dalam bentuk barang, yaitu:

1. Menyewa pohon untuk mengambil buahnya, karena buah adalah barang
2. Menyewa ternak untuk diambil susunya, minyak saminnya, bulunya atau anaknya
3. Menyewa air sumur, kanal atau sumber air lainnya
4. Menyewa hewan pejantan untuk menghasilkan keturunan dengan mengeluarkan spermanya
5. Menyewakan uang dirham dan dinar, barang yang ditakar dan ditimbang, karena manfaat itu ada setelah barang digunakan, sedangkan objek *Ijarah* adalah manfaat bukan barang.

Oleh karena itu dinyatakan dalam sebuah kaidah, “setiap hal yang dapat dimanfaatkan disertai tetapnya sosok barang, maka dibolehkan *Ijarah* atasnya, dan jika tidak maka tidak diperbolehkan.” Para ulama mengecualikan penyewaan seorang perempuan untuk menyusui karena termasuk kebutuhan mendesak (darurat).

Dalam lisensi yang menjadi objek adalah Hak atas Kekayaan Intelektual yang mana HKI sendiri telah dijadikan sebagai maal menurut

³⁹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 405

⁴⁰Abdul ‘azhim bin badawi al khalafi, *alwajiz fi fiqh al suunnah*, (bogor: pustaka ibnu katsir, 2007), h. 587

hukum Islam sebagaimana dikeluarkannya Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menghasilkan keputusan Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan), HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan⁴¹. Sehingga HKI dalam Islam termasuk sebagai objek yang sah untuk ditasharufkan, salah satunya dengan jalan *Ijarah*.

Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak⁴².

Apabila mengacu pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka pengertian Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.

⁴¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

⁴²Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah.
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial.
- d. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa.
- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
- f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Dalam Islam, pengembalian atas barang atau jasa yang dimanfaatkan diberikan dalam bentuk upah yang disyaratkan sebagaimana harga dalam akad jual beli, yaitu: harus suci, merupakan sesuatu yang bermanfaat, harus dapat diserahkan, upah dapat diketahui oleh pelaku akad⁴³, sehingga dalam Islam memberi kebebasan dalam memberikan upah selama tidak bertentangan dengan syarat yang disebutkan.

Lain halnya dalam pembayaran royalti atas Kekayaan Intelektual yang telah dimanfaatkan, dalam lisensi pembayaran royalti merupakan pembayaran tersendiri diluar harga pokok, sehingga demikian dapat

⁴³Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 409

dikatakan sebagaimana *Syirkah*. Dalam lisensi salah satu mitra menyediakan harta berupa HKI, dan mitra lainnya sebagai penjual atau pekerja, namun pemilik utama HKI masih mempunyai kekuasaan tetap. Begitu juga *Syirkah* yang mana para pihak bersekutu baik dalam harta atau amal dan keuntungan yang didapat dibagi sesuai porsi yang disepakati.

